



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai bidang kewenangan badan layanan umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Kerja Sama adalah kesepakatan antara para pihak dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Kerja Sama BLUD adalah kesepakatan antara Pemimpin BLUD dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Pihak Lain adalah lembaga pemerintah atau sebutan lain termasuk lembaga pemerintah dari luar negeri, perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama antara BLUD dengan Pihak Lain yang memuat hak dan kewajiban.
12. Tim Koordinasi Kerja Sama adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk membantu Pemimpin BLUD dalam menyiapkan Kerja Sama.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemimpin BLUD dalam memproses, menerbitkan, menolak, merevisi/adendum, dan mencabut PKS yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan terkait pengelolaan BLUD dalam penyelenggaraan Kerja Sama.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara Kerja Sama;
- b. Tim Koordinasi Kerja Sama;
- c. monitoring, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- d. pendapatan.

BAB II

TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BLUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasari dengan kesepakatan bersama.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati dengan pimpinan Pihak Lain sebagai mitra Kerja Sama.
- (4) BLUD memprioritaskan Kerja Sama dengan Pihak Lain dalam rangka mendukung Kerja Sama Daerah.
- (5) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (6) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimuat dalam PKS yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.
- (2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 7

Pelaksanaan Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Bentuk Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. Kerja Sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 9

- (1) Kerja Sama BLUD yang dilakukan atas inisiatif Pihak Lain selain lembaga pemerintah dan

perorangan, paling sedikit dilengkapi dengan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

- a. proposal Kerja Sama;
- b. identitas pihak;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. izin usaha;
- e. studi kelayakan Kerja Sama;
- f. laporan keuangan dalam keadaan sehat; dan
- g. rencana bisnis pihak.

(2) Kerja Sama BLUD yang dilakukan atas inisiatif lembaga pemerintah, paling sedikit dilengkapi dengan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

- a. proposal Kerja Sama;
- b. identitas pihak; dan
- c. studi kelayakan Kerja Sama.

(3) Kerja Sama yang dilakukan atas inisiatif perorangan paling sedikit harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

- a. proposal Kerja Sama;
- b. identitas pihak; dan
- c. nomor pokok wajib pajak.

Bagian Keempat
Tahapan Kerja Sama
Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. persetujuan Pemimpin BLUD;
- d. penyusunan PKS;
- e. penandatanganan PKS;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan; dan
- h. pelaporan.

Pasal 11

PKS paling sedikit memuat:

- a. subjek Kerja Sama;
- b. objek Kerja Sama;
- c. ruang lingkup Kerja Sama;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jangka waktu Kerja Sama;
- f. pengakhiran Kerja Sama; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 12

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh pemrakarsa Kerja Sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil kajian kebutuhan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi yang dikerjasamakan dengan Pihak Lain;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Jangka waktu Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kelayakan para pihak secara efektif, efisien dan ekonomis, yang dituangkan dalam PKS.
- (4) Pemrakarsa Kerja Sama menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemimpin BLUD atau Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (5) Dalam hal prakarsa Kerja Sama dilakukan oleh BLUD dan memerlukan kerangka acuan kerja, maka kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Pemimpin BLUD atau Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (6) Pemimpin BLUD atau Tim Koordinasi Kerja Sama melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan rencana kerja pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis BLUD sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. kelayakan biaya dan manfaat; dan
 - d. dampak terhadap BLUD dan Daerah.
- (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada pemrakarsa Kerja Sama.

Paragraf 3
Penawaran

Pasal 13

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh Pemimpin BLUD atau Tim Koordinasi Kerja Sama dengan menyiapkan surat penawaran rencana Kerja Sama yang diprakarsai BLUD untuk ditandatangani Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam hal penawaran Kerja Sama dilakukan oleh Pihak Lain, Pemimpin BLUD atau Tim Koordinasi Kerja Sama melakukan pengkajian atas penawaran Kerja Sama Pihak Lain.
- (3) Pengkajian atas penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan rencana strategis BLUD;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. kelayakan biaya dan manfaat;
 - d. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - e. pengalaman calon Kerja Sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - f. komitmen calon mitra Kerja Sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.

Paragraf 4
Persetujuan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Seluruh perencanaan dan hasil penawaran Kerja Sama yang dilakukan oleh BLUD harus mendapatkan persetujuan Pemimpin BLUD.
- (2) Persetujuan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melakukan penyusunan PKS.

Paragraf 5
Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Pemimpin BLUD atau Tim Koordinasi Kerja Sama, sebagai pemrakarsa Kerja Sama.

- (2) Dalam penyusunan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat melibatkan tim/pakar/konsultan/tenaga ahli.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Lain untuk dibahas dan disepakati.
- (4) PKS yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Paragraf 6

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Dalam menandatangani Kerja Sama, Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan PKS dengan Pihak Lain kepada Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (2) Dikecualikan dari pendelegasian wewenang penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penandatanganan PKS dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri.
- (3) PKS dengan Pihak Lain kecuali dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pimpinan Pihak Lain.
- (5) Penandatanganan PKS dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam PKS.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS berdasarkan kesepakatan para pihak

atau karena keadaan kahar/*force majeure*.

- (3) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam addendum PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan kedua pihak dan berkoordinasi dengan Pemimpin BLUD atau Tim Koordinasi Kerja Sama.

Paragraf 8 Penatausahaan

Pasal 18

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan oleh Pemimpin BLUD atau Tim Koordinasi Kerja Sama melalui fasilitas penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja Sama.

Paragraf 9 Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilaksanakan minimal satu tahun sekali oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati atau Dewan Pengawas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul Kerja Sama;
 - b. bentuk naskah Kerja Sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. Obyek;
 - f. realisasi dan kinerja pelaksanaan Kerja Sama;
 - g. jangka waktu;
 - h. permasalahan;
 - i. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - j. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima Pengakhiran

Pasal 20

- (1) Pengakhiran Kerja Sama yang dimaksud dalam

Pasal 11 huruf f dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam PKS apabila:

- a. salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam PKS setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - c. kesepakatan bersama antara para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama; dan/atau
 - d. salah satu pihak dinyatakan pailit atau dalam keadaan likuidasi.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pihak lainnya dengan menyebutkan alasan pengakhiran.
- (3) Dalam hal pengakhiran Kerja Sama, para pihak wajib menyelesaikan segala kewajiban yang belum dilaksanakan hingga tanggal pengakhiran.

Bagian Keenam Penyelesaian Perselisihan

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara para pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi oleh pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Jika mediasi tidak berhasil, perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III TIM KOORDINASI KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan Kerja Sama, Pimpinan BLUD dapat membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama di BLUD dengan keputusan Pimpinan BLUD.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama BLUD;
 - b. menyusun pemetaan kebutuhan Kerja Sama;

- c. membantu menyiapkan naskah PKS;
- d. membantu menentukan tarif dan biaya yang dibutuhkan terhadap layanan yang dihasilkan dari Kerja Sama; dan
- e. mengoptimalkan peran BLUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme Kerja Sama dan pemanfaatan barang milik Daerah dengan Pihak Lain.

BAB IV MONITORING, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fungsi monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kerja Sama BLUD menurut bidang/teknis yang dikerjasamakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Fungsi monitoring dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan pembinaan BLUD.
- (3) Fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian.

BAB V PENDAPATAN

Pasal 24

Pendapatan yang diperoleh dari hasil Kerja Sama operasional dan hasil Kerja Sama pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan BLUD yang tercatat dalam rencana bisnis anggaran dan laporan keuangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kerja sama yang telah dilakukan oleh BLUD dengan Pihak Lain sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan

Bupati ini, masih tetap berlaku sampai selesainya
jangka waktu kerja sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 31 Januari 2025
BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 31 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711061997031005